

**PENINGKINAN PEDOMAN DAN  
PROSEDUR BATAS MAKSIMUM  
PEMBERIAN KREDIT  
PT. BPR CITRA DARIAN  
TAHUN 2023**



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA DARIAN**

**JL. Utama Timur No.125 Weleri - Kendal (0294) 643267,641917  
Email : citradarian@yahoo.com**



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

**CITRA DARIAN**

Kantor Pusat : Jl. Utama Timur No.125 Weleri Kendal ☎ (0294) 643267

Kantor Kas : Jl. Pahlawan No.58 Boja - Kendal ☎ (0294) 572280

Jl. Raya Timur No. 74 Kaliwungu - Kendal ☎(0294) 3681038

Jl. Sunan Abinowo No. 79 Pegandon - Kendal ☎ (0294) 368 6575

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT. BPR CITRA DARIAN**

**NO: 02/DIR-CD/III/2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR  
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT  
PT BPR CITRA DARIAN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam menjalankan usaha BPR dihadapkan pada berbagai resiko yang dapat menimbulkan kerugian dalam pengembangan usaha ke depan.  
2. Bahwa penyediaan dana/pemberian kredit merupakan kegiatan utama Bank yang mengandung resiko sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.  
3. Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana/pemberian kredit perlu dilakukan dengan penyebaran portofolio penyediaan dana/pemberian kredit..  
4. Bahwa Pedoman Kebijakan Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit perlu ditetapkan dalam suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 7 tahun 1992, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 Tahun 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditsn Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Direksi No.022/DIR-CD/XII/2017 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit PT. BPR Citra Darian  
Kedua : Bank menerapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit dalam penyediaan dana yaitu penanaman dana BPR dalam bentuk kredit dan/atau penempatan dana antar bank..  
Ketiga : Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan dan segala sesuatu akan ditinjau Kembali dan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini..

Ditetapkan di : Weleri

Pada tanggal : 20 Maret 2023

PT. BPR CITRA DARIAN

Direktur Utama

Direktur

Parwanti, SH,MM Eli Nur Ida, SE, NIM, Akt

**Lampiran : Keputusan Direksi PT. BPR Citra Darian**

Nomor : 02/DIR-CD/III/2023

Tanggal : 20 Maret 2023

Tentang : Pedoman Kebijakan dan Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit  
PT. BPR Citra Darian

+

## **PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

### **I. KEBIJAKAN BMPK**

Pedoman Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang disusun untuk keperluan:

- a. Menjaga stabilitas serta mendorong peningkatan kinerja BPR.
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana.
- c. Penilaian tingkat kesehatan BPR.
- d. Pembinaan dan pengawasan BPR secara individual.

### **II. PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT**

Pihak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada Pihak Terkait wajib memperoleh persetujuan dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris BPR.

Pihak Terkait meliputi :

- a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR;
- b. anggota Direksi;
- c. anggota Dewan Komisaris;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari:
  1. perorangan yang merupakan pengendali BPR; dan
  2. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada BPR.
- e. pejabat eksekutif;
- f. perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan;
- g. BPR lain yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya secara individu paling rendah 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPR lain tersebut;
- h. BPR lain yang:
  1. anggota Dewan Komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR; dan
  2. rangkap jabatan pada BPR lain dimaksud paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR;
- i. perusahaan yang paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris BPR; dan
- j. Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.

Kriteria pihak terkait yaitu mencakup perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR yang secara langsung atau tidak langsung:

- (1) memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR secara sendiri atau bersama-sama;
- (2) melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR, dengan atau tanpa perjanjian tertulis, sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR;
- (3) memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR; dan/atau
- (4) memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis BPR.

### **1. Modal**

Modal BPR yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah jumlah modal inti ditambah modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana.

### **2. BMPK**

BMPK adalah persentase maksimal realisasi penyediaan dana terhadap modal BPR yang mencakup kredit dan penempatan dana BPR di BPR lain. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait ditetapkan sebesar 10% dari modal BPR.

### **3. Nama Peminjam/Bank**

1. Nama Peminjam adalah nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Terkait yang memperoleh fasilitas kredit sesuai nama yang tercantum dalam perjanjian kredit.
2. Nama Bank adalah nama BPR Pihak Terkait yang menerima penempatan dana dari BPR pelapor.

### **4. Hubungan keterkaitan dengan BPR**

Hubungan keterkaitan dengan BPR adalah hubungan keterkaitan Peminjam atau Bank penerima penempatan dana dari BPR dengan BPR pelapor.

### **5. Penyediaan Dana**

Penyediaan dana diisi sebagai berikut:

- 1). Penempatan dana dalam bentuk deposito diisi sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito.
- 2). Penempatan dana dalam bentuk tabungan diisi sebesar saldo tabungan tertinggi pada bulan laporan.
- 3). Penempatan dana dalam bentuk kredit atau kredit yang diberikan diisi sebesar baki debet dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kredit rekening koran, baki debet tertinggi pada bulan laporan.
  - b. Kredit dengan pencairan sekaligus, baki debet pada saat pencairan.
  - c. Kredit dengan pencairan bertahap, baki debet sampai dengan penarikan terakhir pada bulan laporan.
  - d. Kredit dengan angsuran, baki debet dengan nilai pencairan, baki debet bulan berikutnya baki debet akhir bulan laporan.

## **6. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin**

Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan/penjualan yang tidak dapat dibatalkan, dengan nilai agunan sebagai berikut:

1. Agunan berupa tabungan dan deposito, sebesar nilai yang diblokir.
2. Agunan berupa SBI, sebesar nilai nominal.
3. Agunan berupa emas dan logam mulia, sebesar harga pasar (*market value*).

## **7. Kualitas**

Kualitas adalah kualitas kredit dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yaitu : (1) Lancar, (2) Dalam Perhatian Khusus, (3) Kurang lancar, (4) Diragukan dan (5) Macet.

## **8. Pelampauan BMPK**

Yaitu selisih lebih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal laporan dengan persentase BMPK, dan penyediaan dana tersebut tidak melanggar BMPK pada saat direalisasikan.

## **9. Pelanggaran BMPK**

Yaitu selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR dengan persentase BMPK.

## **III. PENYEDIAAN DANA PIHAK TIDAK TERKAIT**

Pihak Tidak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

### **1. Modal**

Modal BPR yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah jumlah modal inti ditambah modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana.

### **2. BMPK**

BMPK adalah persentase maksimal realisasi penyediaan dana terhadap modal BPR yang mencakup kredit dan penempatan dana BPR di BPR lain. Penyediaan dana kepada Pihak Tidak Terkait yang diatur sebagai berikut:

1. Penyediaan Dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.
2. Penyediaan Dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) kelompok Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.
3. Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

### **3. Nama Peminjam/Bank**

1. Nama Peminjam adalah nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Tidak Terkait yang memperoleh fasilitas kredit sesuai nama yang tercantum dalam perjanjian kredit.
2. Nama Bank adalah nama BPR Pihak Tidak Terkait yang menerima penempatan dana dari BPR pelapor.
3. Dalam hal terdapat debitur kelompok, nama Peminjam/Bank dilaporkan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK kelompok Peminjam namun secara individu tidak ada pelanggaran BMPK maka yang dilaporkan adalah kelompok Peminjam yang melanggar BMPK.
  - b. Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK individu namun secara kelompok Peminjam tidak ada pelanggaran BMPK maka yang dilaporkan adalah individu yang melanggar BMPK.
  - c. Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK individu dan BMPK kelompok Peminjam maka yang dilaporkan adalah individu dan kelompok Peminjam yang melanggar BMPK.

### **4. Penyediaan Dana**

Penyediaan dana sebagai berikut:

1. Penempatan dana dalam bentuk deposito sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito.
2. Penempatan dana dalam bentuk tabungan sebesar saldo tabungan tertinggi pada bulan laporan.
3. Penempatan dana dalam bentuk kredit atau kredit yang diberikan sebesar baki debit dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kredit rekening koran, baki debit dengan baki debit tertinggi pada bulan laporan.
  - b. Kredit dengan pencairan sekaligus, baki debit pada saat pencairan.
  - c. Kredit dengan pencairan bertahap, baki debit sampai dengan penarikan terakhir pada bulan laporan.
  - d. Kredit dengan angsuran, baki debit bulan pertama dengan nilai pencairan, baki debit bulan berikutnya dengan baki debit akhir bulan laporan.

### **5. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin**

Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:

1. Agunan berupa tabungan dan deposito, sebesar nilai yang diblokir.
2. Agunan berupa SBI, diisi sebesar nilai nominal.
3. Agunan berupa emas dan logam mulia, sebesar nilai pasar (*market value*).

Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian penyediaan dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD .

### **6. Kualitas**

Kualitas adalah kualitas kredit dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yaitu : (1) Lancar, (2) Dalam Perhatian Khusus, (3) Kurang lancar, (4) Diragukan dan (5) Macet.

#### **7. Pelampauan BMPK**

Yaitu selisih lebih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal laporan dengan persentase BMPK, dan penyediaan dana tersebut tidak melanggar BMPK pada saat direalisasikan.

#### **8. Pelanggaran BMPK**

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara baki debit dan/atau penempatan dana pada BPR lain terhadap nominal BMPK yang diperkenankan.

#### **9. Persentase Pelanggaran BMPK**

Persentase pelanggaran BMPK adalah persentase perbandingan antara jumlah pelanggaran BMPK terhadap jumlah modal BPR.

### **IV. PERLAKUAN BMPK TERTENTU**

Pengecualian perhitungan BMPK meliputi:

- a. Penempatan Dana Antar Bank pada bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah, termasuk bank umum yang memenuhi kriteria Pihak Terkait;
- b. Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh:
  1. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa deposito atau tabungan di BPR;
  2. emas dan/atau logam mulia; dan/atau
  3. Sertifikat Bank Indonesia;
- c. Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pengecualian penyediaan dana dari perhitungan BMPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan atau penjualan yang tidak dapat dibatalkan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPR penerima agunan, termasuk pencairan atau penjualan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga bagi BPR;
- b. jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
- c. agunan disimpan atau ditatausahakan pada BPR yang bersangkutan.

Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang dikecualikan dari perhitungan BMPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jaminan bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
- b. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan;
- c. mempunyai jangka waktu penjaminan paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
- d. tidak dijaminkan kembali.

Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain yang dikecualikan dari perhitungan BMPK harus memenuhi persyaratan meliputi sebagai berikut:

- a. terdapat kesepakatan antara:
  1. BPR yang melakukan Penempatan Dana Antar Bank; dan
  2. BPR lain yang menerima Penempatan Dana Antar Bank, melalui skema kerja sama antar BPR lain sebagai lembaga pengayom; dan
- b. untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR.

Penyediaan Dana BPR berupa Kredit dengan pola kemitraan inti plasma dengan skema perusahaan inti menjamin kepada plasma yang dikecualikan dari pengertian kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan BPR;
- b. perusahaan plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi dengan perusahaan inti;
- c. perusahaan plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan
- d. perjanjian Kredit dengan perusahaan plasma dilakukan oleh BPR secara langsung dengan perusahaan plasma.

Kredit kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris; dan/atau, pegawai BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait, yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan, dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait.

Pengecualian dapat diberikan sepanjang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan sebagaimana pedoman pemberian Kredit masing-masing BPR yang diberikan secara wajar dengan kriteria minimal sebagai berikut:

- a. memiliki kemampuan mengembalikan Kredit yang diterima;
- b. tidak ada perlakuan khusus antar pegawai BPR dalam pemberian Kredit; dan
- c. sesuai dengan tujuan dan prosedur pemberian Kredit yang diatur dalam pedoman perkreditan masing-masing BPR.

## **V. PERHITUNGAM BMPK**

Perhitungan BMPK untuk kredit berdasarkan baki debit kredit, sementara untuk penempatan dana antar bank pada BPR berdasarkan nominal penempatan kredit.

## **VI. HAL – HAL YANG MENYEBABKAN PENYEDIAAN DANA BPR DIKATEGORIKAN PELAMPAUAN BMPK**

- a. penurunan modal BPR;
- b. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas; dan/atau
- c. perubahan ketentuan.

## **VII. PENYELESAIAN PELANGGARAN BMPK**

- a. BPR wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran BMPK paling lama:
  - 1) 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas akhir penyampaian laporan BMPK bulan yang bersangkutan; atau
  - 2) 10 (sepuluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pelanggaran BMPK.
- b. BPR wajib menyelesaikan rencana tindak tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada OJK.

## **VIII. PENYELESAIAN PELAMPAUAN BMPK**


- a. BPR wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penurunan modal BPR, atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas:
  - 1) 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan BMPK bulan yang bersangkutan; atau
  - 2) 10 (sepuluh) hari kerja sejak OJK menetapkan pelampauan BMPK.
- b. BPR wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelampauan BMPK yang disebabkan oleh perubahan ketentuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya perubahan ketentuan.
- c. BPR wajib menyelesaikan rencana tindak tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lama:
  - 1) 3 (tiga) bulan untuk pelanggaran BMPK.
  - 2) 9 (sembilan) bulan untuk pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penurunan modal BPR.
  - 3) 12 (dua belas) bulan untuk pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas.
  - 4) 18 (delapan belas) bulan untuk pelampauan BMPK yang disebabkan oleh perubahan ketentuan.
  - 5) 20 (dua puluh) hari kerja untuk pelanggaran BMPK dan/atau pelampauan BMPK atas penempatan dana antar bank yang tidak memiliki jatuh tempo berupa tabungan pada BPR lain.
- d. Sisa jangka waktu Penyediaan Dana sampai dengan jatuh tempo lebih pendek daripada target waktu penyelesaian pada pont c, target waktu penyelesaian paling lama sampai dengan Penyediaan Dana jatuh tempo.

- e. Target waktu penyelesaian rencana tindak pada pont c dinilai tidak mungkin dicapai, BPR atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sesuai point c.

Weleri, 20 Maret 2023  
PT. Bank Perkreditan Rakyat  
CITRA DARIAN



Parwanti, SH, MM  
Direktur Utama



Eli Nur Ida, SE, MM, Akt.  
Direktur

Mengetahui,



DR. Ardiani Ika S, SE, MM, Akt  
Komisaris Utama



Winarno Hadiredjo, SE, Akt.  
Komisaris Anggota

No : 02/FK-BPRCD/III/2023  
Hal : Permohonan Pengkinian Pedoman

Weleri, 01 Maret 2023  
Kepada Yth.  
Direksi PT. BPR Citra Darian  
Jl. Utama Timur No. 125  
Weleri - Kendal

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan ini saya :

Nama : Novi Eliyawati

Jabatan : PE Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, & APU PPT

Mengajukan Permohonan Pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit, dengan SK No. 022/DIR-CD/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017.

Demikian permohonan pengajuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Disetujui,  
PT. BPR Citra Darian

Hormat saya,



Parwanti, SH, MM  
Direktur Utama



Eli Nur Ida, SE, MM, Akt  
Direktur



Novi Eliyawati  
PE Fungsi Kepatuhan